

PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI
PENGADILAN AGAMA KUDUS

Pengadilan Agama Kudus melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan penawaran tertutup (Open Bidding) terhadap obyek :

NAMA EKO WIJININGSIH

Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan atau benda apapun yang berada di atasnya tersebut dalam SHM nomor 02747 desa Sidorekso atas nama Eko Wijiningsih seluas 204 M² yang terletak di desa Sidorekso kecamatan Kaliwungu kabupaten Kudus;

Dijual dengan Nilai Limit Rp 167.500.000,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan uang Jaminan Penawaran Lelang Rp 50.250.000,00 (Lima Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Pelaksanaan Lelang :

Cara Penawaran Lelang	:	Open Bidding yang diakses pada alamat domain https://www.lelang.go.id
Hari/tanggal	:	Selasa, 18 November 2025
Batas Akhir Penawaran	:	18 November 2025 Pukul 10.45 WIB (Sesuai Waktu Server)
Tempat Lelang	:	KPKNL Semarang Gedung Keuangan Negara II, Lt.4 Jl. Imam Bonjol No. 1D Semarang
Pelunasan Harga Lelang	:	Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang;

Persyaratan Lelang :

1. Peserta lelang memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id.
2. Ketentuan dan Tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain tersebut.
3. Obyek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah

- mengetahui/memahami kondisi obyek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik, PBB dan lain-lain menjadi tanggungan pembeli.
4. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor Virtual Account (VA) **dengan nilai nominal harus sama dengan yang dipersyaratkan** (tidak boleh dicicil) dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 5. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap bank;
 6. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang;
 7. Apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas negara.
 8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitera Pengadilan Agama Kudus Tlp. 0291.438385 atau KPKNL Semarang



KUDUS, 20 Oktober 2025
Ttd
Pengadilan Agama Kudus

